



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Galung, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas  
perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Prg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor 222/33NII/2007 tanggal 4 Juli 2007).

Bahwa setelah pemikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Punnia dan telah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut tinggal bersama penggugat.

Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya bertahan sampai 1 tahun 4 bulan saja, karena pada awal bulan Oktober 2008, perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

2

Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah karena ;

Tergugat selalu marah-marah kepada penggugat dan setiap kali marah selalu mengungkit semua bentuk belanja dan pemberiannya kepada penggugat.

Tergugat selalu mengusir penggugat setiap kali marah.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Oktober 2008 yang disebabkan oleh karena tergugat mengusir penggugat yang menyebabkan penggugat tidak bias lagi tinggal bersama dengan tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kampung Galung.

Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat mohon agar bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer;

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat xxx
- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang masing-masing tanggal 26 Januari 2011 dan 6 Juni 2011, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedang tidak temyata ketidak datangan penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya  
sebagaimana diuraikan di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka majelis menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama, sehingga dengan berdasar pada Pasal 148 R.Bg maka gugatan penggugat dengan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Prg harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Natsir dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Natsir

Drs. H. Muhtar, S.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Mat

erai

Perincian biaya

perkara;

Rp 30.000,00.

Biaya

Rp 50.000,00.

pendaftaran

Rp.305.000,00.

A.T.K.

Rp 5.000,00

Panggilan

Rp 6.000,00

Hak

red

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)